



PUTUSAN
Nomor 90/ PDT/ 2023/ PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOKO DARLIS, beralamat di Jalan Semangka Nomor 7 RT/RW 002/002 Kubu Gadang, Kelurahan Kubu Gadang, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;
Pembanding semula Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY DESPARIANDI,SH yang merupakan Advokat/ pada kantor UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatra Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor register 5/SK/Pdt/2023/PN Kbr;

Lawan:

ZAHERMAN beralamat di Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Desa Sangir, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dalam hal ini disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 April 2023 Nomor 90/PDT/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 16 Februari 2023 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan - keadaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Februari 2023. Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 24 Juni 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr diucapkan pada tanggal 16 Februari 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/III/Bdg/Perd/2023/PN Kbr tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/III/Bdg/Perd/2023/PN Kbr tanggal 1 Maret 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Maret 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 Maret 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kbr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding :

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang telah disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena telah melampaui wewenangnya dengan merubah redaksi petitum angka 3 huruf a sehingga sudah sepatutnya putusan tidak dapat dipertahankan karena alasan hukum yang bersifat ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui wewenang;
- Bahwa bukti yang diajukan Pemanding semula Penggugat adalah sah yang membuktikan perbuatan Terbanding semula Tergugat wanprestasi karena tidak dibantah namun faktanya Penggugat dikalahkan dengan pertimbangan hukumnya perbuatan Terbanding/Tergugat bukan masuk dalam perbuatan wanprestasi sehingga terlihat pertimbangan hukumnya saling bertolak belakang dan Majelis Tingkat Pertama dalam memutus tidak adil karena memutus tidak sesuai fakta pada persidangan dan ketentuan Peraturan Perundang undangan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Tingkat pertama telah mempertimbangkan hal hal yang telah diakui dan tidak disangkal sehingga sudah seharusnya petitum no 4 Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Penggugat dapat untuk dikabulkan, sehingga pertimbangan hukumnya (*Rechts Groenden*) Majelis Tingkat Pertama tidak sesuai dengan duduk perkara tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya (*Feltelijke Groenden*) dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasar uraian uraian dan alasan alasan dari Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berkenan memeriksa dan mengadili untuk memutus yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat /Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Kbr tanggal 16 Februari 2023 tersebut dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen :
 - a) Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 24 Juni 2021, dalam hal ini sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan barang CPO, ASAM TINGGI dan MIKO dengan kontrak selama 1 (satu) tahun, yang mana Penggugat memberikan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan tanda jadi tersebut secara bertahap sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (cidaera janji) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah);
6. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam proses peradilan kami mohon Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dianggap telah termatub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr, tanggal 16 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut dan telah membaca serta memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr., tanggal 16 Februari 2023 yang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan keputusan telah mempertimbangkan alasan alasan yang menjadi dasar dengan menguraikan pertimbangan hukum dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dan terhadap keberatan yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama melampui kewenangannya dalam mempertimbangkan dengan merubah petitum angka 3a, Majelis Hakim tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengabulkan petitum angka 3 huruf a dengan perubahan redaksi dalam pertimbangan didalam putusan a *qou* dan Majelis Tingkat Banding berpendapat perubahan tersebut masih diijinkan karena masih sesuai dengan kejadian Materiilnya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 Nomor 556K/Sip/1971 yang menyatakan Mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selain hal itu masih sesuai dengan kejadian materiil dan Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan yang dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tidak merupakan hal hal yang baru hanya pengulangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata tidak ada yang dapat membatalkan putusan a *qou* maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr, tanggal 16 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbr, tanggal 16 Februari 2023 dikuatkan, maka Pembanding Semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding Semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewestes (R.Bg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 31/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 16 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Jumat** tanggal **12 Mei 2023** oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H, dan Rita Elsy, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 90/PDT/2023/PT PDG tanggal 5 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari **Kamis**, tanggal **25 Mei 2023** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Elizar, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masrizal, SH., M.H.,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Administrasi : Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)